WALI NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG

PERATURAN NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG DUA,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) ;

3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;

9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari LUNANG DUA;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
19. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
20. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Dua Tahun 2019-2020;

21. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Dua No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Dua

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG DUA

dan

WALI NAGARI LUNANG DUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG DUA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019 ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp	1.323.011.000,00.-
2. Belanja Nagari	Rp	1,263.155.156,17.-
Surplus / Defisit	Rp	(59.855.843,83).-
3. Pembiayaan Nagari		
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.144.156,17.-
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00.-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	59.855.843,83.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak ;
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Anggaran jenis Belanja Tak Terduga ;

3. Pemerintahan Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari ;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka Pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau permasalahan sosial ; dan
   e. Berskala Nagari

Pasal 6

Dalam hal terjadi :
1. Penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Nagari pada Tahun berjalan ;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan dapat menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului Perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS ;

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Dua

Ditetapkan di Lunang Dua
Pada tanggal : 05 maret 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA

SATIMAN

Diundangkan di Lunang Dua
pada tanggal 05 Maret 2019
SEKRETARIS NAGARI LUNANG DUA

SAMIYO

Lembaran Nagari Lunang Dua Tahun 2019 Nomor 03